



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka No.23 A ☎ (0519) 21383-22603-21229 Fax.(0519) 21383 Muara Teweh  
Provinsi Kalimantan Tengah – 73811 email : [disdikbarut@yahoo.co.id](mailto:disdikbarut@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 421.1/324 /PLS.2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN UTARA

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudari **SITI AFIFAH** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini " **SPS - TPQ NURUL HIKMAH**" tanggal 28 Januari 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
6. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;  
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;  
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : SPS - TPQ NURUL HIKMAH  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Tipe : C (swadaya)  
Alamat : Desa Tawan Jaya PIR Butong II SP I  
Kecamatan Teweh Selatan  
Kabupaten Barito Utara  
Pengelola : SITI AFIFAH
- Kedua** : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2016 s.d 18 Februari 2019.
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH  
PADA TANGGAL : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO UTARA,



Drs. ELPI EPANOP  
Rebina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19621224 199203 1 004

### Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUDNI Kemendikbud RI di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya.
5. Camat Teweh Selatan Up. Penilik PLS diTrahean